



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Skm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun Laksamana, Gampong langkak, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal, Dusun Laksamana, Gampong Langkak, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 November 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Skm. tanggal 23 November 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 06 Agustus 2010 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/07/IX/2010 pada tanggal 14 September 2010;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Laksamana Gampong Langkak, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama M. Rangga bin M. Sulaiman Jl, Tempat Tanggal Lahir di Langkak, 08 Mei 2011, umur 10 (sepuluh) tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering tidak harmonis dan sering terjadi keributan dan pertengkaran sejak November 2010 sampai tanggal 08 Mei 2011 pada saat anak melahirkan dan kembali ribut setelah sebulan kelahiran anak hingga sekarang;
5. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat berkeinginan untuk membantu perekonomian rumah tangga mereka dengan cara berjualan kopi, namun Tergugat marah dan tidak mengizinkan Penggugat berkerja. Setelah Penggugat mengikuti keinginan Tergugat, Tergugat memarahi Penggugat kembali disebabkan Penggugat tidak bekerja dan hanya berdiam diri dirumah;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2018 yakni Tergugat mengadaikan sertifikat rumah orangtua Penggugat ke Bank untuk keperluan modal usaha dan telah dapat persetujuan dari Penggugat, namun setelah mendapatkan uang dari hasil gadaian tersebut Tergugat tidak mempergunakan uang tersebut untuk modal usaha sehingga membuat Penggugat marah dan terjadi percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri yang sah, yakni ia terlalu sering marah-marrah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Tergugat kurang memerhatikan Penggugat beserta anak-anaknya;
- 6.3. Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 sampai saat ini yaitu selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, akhirnya sejak tahun 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan ranjang, karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Bagok Panah, kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya dan Penggugat saat ini bertempat tinggal di Dusun Laksamana Gampong Langkak, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah oleh pihak keluarga dan pihak Gampong, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 19 (b) atau (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (b) atau (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warhaman sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan oleh Panitera/ Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berdasarkan relaas panggilan nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Skm. tanggal 24 November 2021 dan tanggal 10 Desember 2021, serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk tidak bercerai mengingat dampak perceraian terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, Majelis Hakim tidak bisa memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana amanat Perma nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa, kemudian Persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 23 November 2021 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Mamue nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Skm tanggal 23 November 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti surat, antara lain :

1. Fotokopi kutipan akta nikah kode. (P.1).

II. Bukti saksi, sebagai berikut :

1. Muzakir Khalidi bin Ramli Arani, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama M Rangga.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun.
 - Bahwa saksi tahu sebab pisah karena Tergugat telah pulang ke rumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu sebelum pulang ke rumah orang tua, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat menggunakan uang hasil pinjam ke bank bukan untuk modal usaha.
 - Bahwa saksi tahu Tergugat sering memarahi Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi dalam satu rumah tangga.
 - Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum keduanya pisah, akan tetapi tidak berhasil.
2. Siti Zaherh binti Kamaruddin, bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama M Rangga.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 3 tahun.
 - Bahwa saksi tahu sebab pisah karena Tergugat telah pulang ke rumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu sebelum pulang ke rumah orang tua, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat menggunakan uang hasil pinjam ke bank bukan untuk modal usaha.
 - Bahwa saksi tahu Tergugat sering memarahi Penggugat.

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi dalam satu rumah tangga.
- Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum keduanya pisah, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir ke persidangan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun rumah tangganya sudah tidak harmonis sehingga Penggugat sebagai isteri mengajukan cerai gugat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat mengingat dampak perceraian yang timbul terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak bisa memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat(Verstek).

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

- .1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- .2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- .3. Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak.
4. Sejak bulan November 2010 sampai bulan Mei 2011 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar;
5. Pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi karena Penggugat dilarang berjualan kopi;
6. Puncak perselisihan pada tahun 2018 yang disebabkan Tergugat menggadaikan sertifikat tanah di bank namun uangnya tidak untuk usaha.
7. Penyebab pertengkaran Tergugat tidak mengargai Penggugat, Tergugat kurang memperhatikan Penggugat serta anak-anak, serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
8. Sejak 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah
9. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Selain itu asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah menghindari setiap orang untuk mengajukan perceraian. Berdasarkan kedua hal tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum Penggugat harus tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta autentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 243/07/IX/2010, tanggal 14 September 2010, serta telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor tersebut. Selain itu isi dari alat bukti P.1 tersebut di atas menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam sengketa perkara perceraian ini. Oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana tersebut di atas bukti surat berkode P.1 juga telah sesuai dengan aslinya. Sehingga berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi Penggugat masing-masing bernama Muzakir Khalidi bin Ramli Arani dan Siti Zaherah binti Khamarudin. Saksi yang pertama adalah teman sedangkan saksi kedua adalah ibu Penggugat. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Sebelum memberikan keterangan kedua saksi tersebut telah besumpah sesuai agama yang dianut (Islam). Meskipun saksi Penggugat yang pertama adalah orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sesuai pasal 172 Rbg karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, namun ketentuan pasal 172 Rbg tersebut dalam perkara perkara perceraian dengan alasan pertengkarannya tidak berlaku. Karena yang berlaku dalam perkara ini adalah ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 2 dan angka 3 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri, kedua saksi tahu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, selain itu kedua saksi Penggugat tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak. Dan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 2 dan angka 3. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 4 dan angka 5 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri. Saksi Penggugat tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar serta saksi Penggugat tahu puncak pertengkaran. Dan keterangan kedua saksi dari Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 4 dan angka 5. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang dalil gugatan Penggugat angka 6 sampai dengan angka 7 adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan sendiri. Dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan penggugat angka 6 sampai dengan angka 8. Berdasarkan pasal 308 ayat (1) Rbg keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti saksi Penggugat juga telah memenuhi batas minimal serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah saling berkesesuaian. Maka berdasarkan pasal 309 Rbg keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berkode P.1 dan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 6 Agustus 2010
- Setelah menikah Penggugat dan Terguga tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.
- Tergugat pergi setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat menggadaikan sertifikat tanah orang tua Penggugat dan uangnya tidak digunakan untuk usaha.
- Selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
- Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung sebelum keduanya pisah, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan petitum angka 1, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 dan seterusnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 dan 2 yang berbunyi : (1). *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus*

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 10 dari 13 halaman



menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.

3. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f yang berbunyi : *perceraian terjadi apabila terdapat alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.*
4. Pendapat Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhu sunnah juz II halaman 372 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز
القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Maka apabila gugatan isteri tentang kemadlaratan yang ditimbulkan oleh suami yang diajukan olehnya telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan bukti-bukti, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak bain".

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mana antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah serta selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi, bahkan Tergugat sudah mengucapkan kata talak kepada Penggugat, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya lagi, menurut majelis hakim akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri. Sebaliknya mempertahankan keutuhan rumah tangga hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan baik kepada Penggugat, atau kepada Tergugat, atau keduanya.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* Juz I hal 88 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan : " *Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan*

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri sudah hilang (tapa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti hanya akan menambah derita bagi pasangan suami isteri tersebut. Dan penderitaan itu sendiri sangat bertentangan dengan semangat keadilan dan syari'ah Islam".

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah memenuhi norma hukum di atas maka petitum Penggugat angka 1 patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat .
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp830.000,-(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, oleh kami Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Sardiyanto, S.H.I.,M.H.I., dan Afif WalDY, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Safrina Dewi, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sardiyanto, S.H.I.,M.H.I

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota II,

Afif Waldy, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Safrina Dewi, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp. 70.000.-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 720.000,-
5 Biaya Proses	: Rp 50.000,-
5. Materi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 830.000,-

Putusan Nomor 252/Pdt.G/2021/MS.Skm hal 13 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)